

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bandung merupakan Ibukota dari provinsi Jawa Barat, dan kota terpadat kedua setelah kota Cimahi dengan jumlah penduduk 2,44 juta jiwa, bertambah sebesar 49,287 ribu jiwa dibandingkan tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 0,2% menurun dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,15%. Penduduk usia produktif (15-64) tahun sebesar 70,52% dan presentase penduduk lansia sebesar 6,64% naik dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 4,21% (BPS, Hasil SP 2020).

Kota Bandung memiliki beberapa keunggulan seperti kuliner, pariwisata, *fashion* dan pendidikan, sehingga menarik minat para perantau, turis dan pelajar untuk mengenyam pendidikan atau mengadu peruntungan. Hal ini mendorong para pebisnis untuk memanfaatkan peluang, dengan menyewakan tempat tinggal untuk para pendatang atau yang biasa disebut rumah kos/indekos. Dengan perputaran dana yang sangat cepat, banyak pelaku usaha tertarik untuk berkiprah dalam usaha tersebut. Bagi para pendatang baik itu pelajar, mahasiswa, wisatawan ataupun para pekerja tentunya akan membutuhkan tempat tinggal yang nyaman dengan harga terjangkau dari mulai harga standar sampai harga eksklusif.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Arief Prasetya mengatakan: "kos-kosan di Kota Bandung menjadi objek pajak yang potensial untuk mendongkrak pendapatan daerah. Kos-kosan potensinya bisa menambah kurang

lebih 40%, dari jumlah target pajak kita”. Saat ini, jumlah kos-kosan di Kota Bandung baru terdata sekitar 1.900. Jumlah tersebut masih bisa berubah-ubah karena banyak pengusaha kos-kosan yang bersembunyi di bawah Perda 20 tahun 2011. Meningkatnya usaha rumah kos, tentu saja akan meningkatkan penghasilan dari Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Namun dalam kenyataannya, banyak pemilik rumah kos yang belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik, karena belum memahami cara melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan

Potensi usaha rumah kos yang cukup marak, mendorong pemerintah untuk menjadikan usaha tersebut sebagai penerimaan daerah yang potensial. Awalnya pajak tempat kos diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam UU tersebut membahas tentang pajak hotel/penginapan. Dalam hal ini, yang termasuk dalam kategori hotel adalah motel, losmen, rumah penginapan, maupun rumah kos (indekos) dengan jumlah ruang tidur lebih dari 10 dan yang memiliki kamar antara 11 sd 20 dikenakan tarif 5% dan jika lebih dari 20 kamar dikenakan tarif 7%. Namun dengan hadirnya aturan tersebut banyak wajib pajak yang mengurangi jumlah kamar menjadi 9 kamar atau kurang dari itu.

Berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rumah kos merupakan pajak daerah dan bila melihat kriteria yang ada, maka rumah kos diklasifikasikan sebagai pajak hotel. Berdasarkan PERDA No.20 Tahun 2011 tentang pengertian Pajak Hotel adalah:

**“Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait untuk rumah kos lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”**

Di Indonesia pajak dibagi menjadi dua menurut kewenangannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Agar target pendapatan asli daerah (PAD) bisa tercapai di tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mendata ulang keberadaan kamar sewa atau indekos. Hal ini terkait dengan potensi pajak indekos yang dapat meningkatkan PAD Kota Bandung.

.Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman dan Pelaksanaan Perda Nomor 20 Tahun 2011 oleh wajib pajak pemilik rumah kos Di RW XX, Kelurahan Cikutra, Kota Bandung.”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Masih ada pemilik rumah kos yang belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik, karena belum memahami cara melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Pemahaman dan Pelaksanaan Perda Nomor 20 Tahun 2011 oleh Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos di RW XX, Kelurahan Cikutra, Kota Bandung.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, serta menyelesaikan jenjang pendidikan program Diploma 3 (D3) Jurusan Akuntansi & Perpajakan Fakultas Vokasi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

## **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:  
Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pemahaman dan Pelaksanaan Perda Nomor 20 Tahun 2011 oleh Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos di “RW XX” , Kelurahan Cikutra, Kota Bandung.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi tentang pentingnya pemahaman perpajakan serta adanya kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan masukan dalam menganalisis pemahaman wajib pajak pemilik rumah kos terhadap pajak rumah kos sesuai PERDA No.20 Tahun 2011.

## **1.6 Landasan Teori**

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kategori yang termasuk Pajak Daerah adalah Pajak Hotel, berdasarkan PERDA Nomor 20 Tahun 2011, yang berbunyi bahwa:

**“Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).”**

Rumah kos/indekos merupakan bagian pajak hotel. Sedangkan pengertian rumah kos/indekos menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah:

**“Kos/indekos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan). Artinya, menyewa sebuah indekos sama dengan menyewa kamar.”**

Tempat kos yang memiliki kamar di atas 10 kamar masuk kedalam pajak daerah Nomor 20 Tahun 2011, dengan tarif sebagai berikut:

Berikut tarif pajak kosan yang masuk kedalam pajak daerah dengan jumlah kamarnya lebih dari 10.

**Tabel 1.1**  
**Lapisan Kena Pajak**

No	Jumlah Kamar	Tarif Pajak
1.	11-20	5%
2.	20>	7%

Sumber: BPBD Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung setiap rumah kos yang memiliki jumlah kamar kurang atau sama dengan 10 kamar dikenai pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet, dengan ketentuan pemilik usaha kos mendapatkan peredaran

bruto dibawah Rp.4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak dan pemilik usaha kos merupakan wajib pajak pribadi atau badan.

**Pemahaman perpajakan adalah segala hal terkait pepajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menterjemahkan dan atau menerapkan yang telah dipahaminya. Sri Rahayu (2020).**

Sedangkan **Pelaksanaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses, cara, perbuatan melaksan akan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).**

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1. Metode Penelitian yang Digunakan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memebrikan manipulasi data variabel yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung (Bahri 2017;73).

### **1.7.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data dalam penelitian ini *cross section*, sedangkan sumber data bersifat primer karena diperoleh langsung dari sumbernya. Pengumpulan data tersebut diperoleh dengan membagikan angket berupa manual kepada responden.

Menurut Sugiyono Sumber Data Primer adalah: sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”Sugiyono (2017:137).

### 1.7.2 Instrumen Penelitian

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner, yang terbagi menjadi dua pertanyaan, yaitu pertanyaan umum (terbuka) dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan umum berisi pertanyaan yang lebih betumpu pada identitas responden, sedangkan pertanyaan tertutup berisi pertanyaan dengan tujuan untuk lebih mengetahui tingkat pemahaman dan pelaksanaan PERDA Nomor 20 Tahun 2011 yang dilakukan oleh wajib pajak.

Untuk setiap pilihan jawaban kuesioner diberi skor dengan menggunakan skala *likert*, dengan peringkat 1 (satu) sd 5 (lima ), seperti tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**

**Skala Likert untuk Kuesioner**

<b>Jawaban Responden</b>	<b>Skor</b>
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2017:94)

### **1.7.3 Teknik Penelitian**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada kepala daerah setempat.

### **1.7.4 Populasi**

Menurut Sugiyono (2017:80) Populasi adalah: “Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pemilik tempat kos yang berada di RW XX Kelurahan Cikutra, Kota Bandung sebanyak 26 pemilik kos. Dalam penelitian ini penulis tidak menarik sampel karena jumlah populasi di bawah 30. Sehingga sampel sama dengan populasi.

### **1.7.5 Operasional Variabel**

Menurut Sugiyono (2017: 38) Varibel Penelitian adalah : Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu Variabel Pemahaman dan Variabel Pelaksanaan PERDA No.20 tahun 2011.

**Tabel 1.3**  
**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Instrumen</b>
Pemahaman	Pemahaman perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menterjemahkan dan atau menerapkan yang telah dipahaminya. Sri Rahayu (2020).	Mengetahui tentang tata cara perpajakan (cara menghitung, memperhitungkan), tarif pajak, kepemilikan NPWP, sanksi perpajakan, menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Salia Lis (2020)	Kuesioner
Pelaksanaan	Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). KBBI	Melaksanakan hak dan kewajiban Siti Resmi	Kuesioner

### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis kualitatif bersifat deskriptif. Kegiatan analisis data yang mengolah data-data numerik seperti penggunaan data statistik, data hasil survei responden dan lain sebagainya.

### **1.8 Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos di “RW XX”, Kelurahan Cikutra, Kota Bandung.

Waktu penelitian adalah 2 bulan.